



P U T U S A N
Nomor 636 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **INDRA SAMPOERNA;**
2. **Ny. TONI HARDIANI HARDIMAN**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung Nomor 136-138, RT.08, RW.02, Kelurahan Kaliwiru, Kecamatan Candisari, Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amos H.Z Taka, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Ruko Sentra Kencana, Jalan Bung Tomo Nomor 8, Kav.33, Ngagel – Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2012, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pelawan Tersita/Pembanding;

m e l a w a n

TAN TIK KHOEN, bertempat tinggal di Jalan Indrapura Nomor 9, RT.01, RW.05, Kelurahan Lempongsari, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Termohon Kasasi dahulu Terlawan Tersita/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pelawan Tersita telah mengajukan perlawanan sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan Tersita di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi No. 35/ AHT.Eks/ 2011/ PN.Smg., tertanggal 10 Oktober 2011, Pengadilan Negeri Semarang telah memerintahkan untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap barang-barang milik Para Pelawan Tersita (Termohon Eksekusi) yang digunakan sebagai jaminan hutang, berupa sebidang tanah Sertipikat

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 636 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 259/ Kaliwiru, seluas 2.514 m², atas nama Indra Sampoerna, diuraikan dalam Surat Ukur No. 10/ Kaliwiru/ 2004, tanggal 8 September 2004, terletak di Kel. Kaliwiru, Kec. Candisari, Kota Semarang, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Jalan Sultan Agung No. 136-138, Kota Semarang (selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sita);

2. Bahwa pada awalnya Para Pelawan Tersita telah mengadakan dan/atau menandatangani Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 1 tertanggal 28 September 2009, dibuat dihadapan Bambang Purnomo Widodo, S.H., Notaris di Semarang, di mana Para Pelawan Tersita telah berhutang kepada Terlawan Penyita uang sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) yang diterima oleh Para Pelawan Tersita pada tanggal 28 September 2009 dan berakhir pada tanggal 28 Maret 2010 dengan bunga sebesar 2,5 % (dua setengah persen) atau sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per bulan. Atas Akta Pengakuan Hutang tersebut kemudian diadakan perubahan-perubahan dan/atau penambahan- penambahannya (*addendum*). Dan guna menjamin pembayaran kembali hutang tersebut, Para Pelawan Tersita telah menyerahkan agunan/jaminan kepada Terlawan Penyita, guna diikat Hak Tanggungan, berupa obyek sita, sebagaimana dimaksudkan pada posita angka 1 tersebut di atas;
3. Bahwa dana pinjaman yang berasal dari Terlawan Penyita yang diperoleh Para Pelawan Tersita tersebut saat ini telah mengalami keadaan tidak mampu menyelesaikan pinjamannya sesuai dengan perjanjian;
4. Bahwa hingga saat ini Para Pelawan Tersita tidak pernah mendapatkan penjelasan yang sebenarnya dari Terlawan Penyita soal berapa hutang pokoknya serta biaya- biaya lainnya dan berapa pembayaran yang pernah dilakukan Para Pelawan Tersita kepada Terlawan Penyita sehingga dapat diketahui dengan pasti berapa sisa jumlah hutang pokok, bunga dan denda yang merupakan kewajiban Para Pelawan Tersita;
5. Bahwa perlu Kami sampaikan, Para Pelawan Tersita telah pernah melakukan sebagian pembayaran hutang kepada Terlawan Penyita sebesar ± Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami mohonkan dengan hormat kepada Majelis Hakim agar menyatakan menurut hukum bahwa sebagian pembayaran hutang Para Pelawan Tersita kepada Terlawan Penyita tersebut adalah sah menurut hukum - dan dengan demikian Kami mohonkan pula dengan hormat kepada Majelis Hakim agar menyatakan menurut hukum bahwa hutang Para Pelawan Tersita kepada Terlawan Penyita yang sebenarnya adalah tidak sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian;

6. Bahwa namun demikian tiba-tiba pada tanggal 28 September 2011, Para Pelawan Tersita telah menerima peringatan/*aanmaning* dari Pengadilan Negeri Semarang untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman kepada Terlawan Penyita (Pemohon Eksekusi) sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sebagai pelaksanaan (eksekusi) Grosse Sertipikat Hak Tanggungan Tingkat Pertama No. 12513/2010, tertanggal 6 Desember 2010;
7. Bahwa di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang pada acara *aanmaning* tersebut Para Pelawan Tersita menyampaikan telah pernah melakukan sebagian pembayaran kepada Terlawan Penyita serta penawaran kesanggupan pembayaran pinjaman sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dalam tempo 2 (dua) bulan, namun hal tersebut tidak mendapat tanggapan dari Terlawan Penyita;
8. Bahwa dengan demikian hingga saat ini atas sisa pinjaman Para Pelawan Tersita belum dapat diketahui dengan pasti berapa jumlah hutang pokok, bunga dan denda yang merupakan kewajiban Para Pelawan Tersita. Oleh karena itu Perlawanan ini adalah tepat dan beralasan, sehingga Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 35/AHT.Eks/ 2011/PN.Smg., tertanggal 10 Oktober 2011 patut untuk diangkat;
9. Bahwa di samping itu Kami mohonkan pula kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk berkenan menunda/menangguhkan penjualan melalui pelelangan umum atas obyek sita tersebut hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;
10. Bahwa Perlawanan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti otentik, oleh karena itu Kami mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 636 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya *verzet*,
Banding dan Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon
kepada Pengadilan Negeri Semarang supaya memberikan putusan sebagai
berikut:

DALAM PROVISI

1. Menyatakan memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi No. 35/AHT.Eks/2011/PN Smg., tertanggal 10 Oktober 2011, yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Semarang, atas obyek sita ;
2. Menyatakan menanggguhkan pelaksanaan (eksekusi) penjualan melalui pelelangan umum terhadap sebidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 259/Kaliwiru, seluas 2.514 m², atas nama Indra Sampoerna, diuraikan dalam Surat Ukur No. 10/Kaliwiru/2004, tanggal 8 September 2004, terletak di Kel. Kaliwiru, Kec. Candisari, Kota Semarang, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Jalan Sultan Agung No. 136-138, Kota Semarang;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perlawanan Sita Eksekusi tersebut adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang benar, beritikad baik dan jujur;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa sebagian pembayaran hutang Para Pelawan Tersita kepada Terlawan Penyita sebesar ± Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa dengan adanya sebagian pembayaran hutang Para Pelawan Tersita kepada Terlawan Penyita, maka hutang Para Pelawan Tersita kepada Terlawan Penyita yang sebenarnya adalah tidak sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian;
6. Menghukum Terlawan Penyita untuk tidak melakukan upaya apapun dalam rangka proses pelelangan melalui umum hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;



7. Menyatakan memerintahkan untuk menangguhkan pelaksanaan (eksekusi) penjualan melalui pelelangan umum terhadap sebidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 259/Kaliwiru, seluas 2.514 m², atas nama Indra Sampoerna, diuraikan dalam Surat Ukur No. 10/ Kaliwiru/2004, tanggal 8 September 2004, terletak di Kelurahan Kaliwiru, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Jalan Sultan Agung No. 136-138, Kota Semarang;
8. Menyatakan memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi No. 35/AHT.Eks/2011/PN.Smg., tertanggal 10 Oktober 2011, yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Semarang, atas obyek sita;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya *verzet*, Banding dan Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Telawan Penyita untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penyebutan Para Pihak Tidak Jelas
 1. Bahwa dalam gugatan perlawanan telah digunakan istilah baru yaitu Pelawan Tersita dan Terlawan Penyita;
 2. Bahwa istilah ini tidaklah dikenal dalam ranah hukum perdata di Indonesia, karena yang selama ini dikenal adalah istilah Pelawan dan Terlawan saja;
 3. Bahwa apabila Pelawan Tersita menggunakan istilah tersebut dalam gugatannya, maka akan menyebabkan suatu kerancuan hukum, mengingat permohonan eksekusi yang diajukan Terlawan Penyita ke Pengadilan Negeri Semarang tentunya bukan hanya proses sita eksekutorial saja, melainkan suatu rangkaian tindakan hukum mulai dari proses *aanmaaning* sampai dengan pelaksanaan lelang sebagaimana

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 636 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, dan Pasal 224 HIR; Dengan demikian gugatan perlawanan ini sudah cacat sejak awal;

2. Pelawan Tersita bukan pihak ketiga yang berkepentingan

1. Bahwa apabila dibaca dari materi gugatan perlawanan Terlawan Penyita yang berkeberatan atas pelaksanaan sita eksekutorial yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Semarang, maka seharusnya gugatan diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan terhadap obyek sengketa (*derden verzet*);
2. Bahwa ternyata Pelawan Tersita bukanlah pihak ketiga yang dapat berkeberatan dengan sita eksekutorial yang telah diletakkan terhadap obyek sengketa oleh Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara no. 35/AHT.eks/2011/PN Smg; Dengan demikian gugatan perlawanan ini harus ditolak karena diajukan oleh pihak yang tidak berkepentingan;

3. Gugatan Kabur (*obscuur libel*)

1. Bahwa apabila dicermati pada dalil posita 1 gugatan perlawanan dari Pelawan Tersita, berarti justru belum pernah dilakukan sita eksekutorial terhadap obyek Sengketa milik Pelawan Tersita, karena dalam posita tersebut tidak dijelaskan kapan sita dilaksanakan, melainkan hanya adanya perintah Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan penetapan sita Eksekusi No. 35/AHT.eks/2011/PN.Smg tertanggal 19 Oktober 2011;
2. Bahwa gugatan Pelawan Tersita tidak jelas dan kabur, mengingat disatu sisi mempermasalahkan peletakan sita eksekutorial terhadap obyek sengketa oleh Pengadilan Negeri Semarang, akan tetapi disisi lain tidak memberikan argumentasi hukum tentang keberatan terhadap peletakan sita eksekutorial tersebut, melainkan hanya mengutarakan masalah-masalah yang tidak berdasar dan tidak ada relevansi dengan pokok perlawanannya;

Bahwa dengan demikian cukup kiranya apabila Majelis Hakim menolak gugatan Pelawan Tersita seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pelawan Tersita sebagai tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 331/Pdt.G/Plw/2011/PN Smg. tanggal 15 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

- Menolak provisi Pelawan;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan;
- Menyatakan perlawanan Para Pelawan kabur (*obscur libel*);
- Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pelawan Tersita putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya Nomor 255/Pdt/2012/PT SMG tanggal 20 September 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pelawan Tersita/Pembanding pada tanggal 26 November 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Pelawan Tersita/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 331/Pdt.G/2011/PN.Smg Jo. No. 64/Pdt.K/ 2012/ PT.SMG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Desember 2012;

Bahwa setelah itu oleh Terlawan Tersita/Terbanding yang pada tanggal 7 Januari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pelawan Tersita/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan Tersita dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

TENTANG POKOK PERKARA (*VERWEERTEN PRINCIPALE*)

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 636 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum kami Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan menyampaikan Memori Kasasi, maka ijinlah kami menyampaikan informasi kepada Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia, tentang hal prinsip yang menjadi pokok perkara (*verweerten principale*) sebenarnya, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Pelawan dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Terlawan terdapat suatu hubungan hukum hutang piutang yang disertai dengan Hak Kebendaan, dengan Jaminan Hak Tanggungan berupa sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 259/ Kaliwiru Kelurahan Kaliwiru, Kecamatan Candisari, Kotamadya Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan dan bermula:
 - 1) Dalam Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan No. 1 yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Purnomo Widodo, S.H Notaris di Semarang tertanggal 29 September 2009 dengan Nilai Pokok Hutang sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) pada tanggal 04 September 2009 yang akan berakhir pada tanggal 28 Maret 2010, dengan bunga sebesar 2,5 % tiap bulan dari hutang pokok;
 - 2) Bahwa selanjutnya, Perjanjian tersebut kemudian mengalami Perubahan Kembali dengan Akta Addendum Pengakuan Hutang dengan Jaminan tertanggal 4 Desember 2009 Nomor 2 yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Purnomo Widodo, S.H Notaris di Semarang, dengan Nilai/ Hutang Pokok sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang akan berakhir pada tanggal 4 September 2010 dengan bunga sebesar 3 % sebulan dari hutang pokok;
 - 3) Bahwa kemudian, Perjanjian tersebut mengalami Perubahan kembali dan terakhir dengan Akta *Addendum* II Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 1 tertanggal 25 November 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Purnomo Widodo, S.H Notaris di Semarang dengan nilai hutang pokok sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 04 September 2010 sampai dengan tanggal 4 September 2011 dengan bunga sebesar 3 % dari nilai hutang pokok disertai pengenaan denda keterlambatan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari akibat kelalaian kewajiban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang perlu dicatat, Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan telah melakukan pembayaran sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atas nilai hutang pokok tersebut, namun tiba-tiba pada tanggal 28 September 2011 Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan mendapatkan *aanmaning* dari Pengadilan Negeri Semarang untuk memenuhi kewajiban pembayaran Hutang/Pinjaman pokok kepada Termohon Kasasi/ Terbanding/ Terlawan sebagai Pemohon eksekusi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atas pelaksanaan (eksekusi) Grosse Sertipikat Hak Tanggungan Tingkat Pertama Nomor 12513/2010 tertanggal 6 Desember 2010;
3. Bahwa dengan demikian hingga saat ini atas pinjaman/nilai hutang pokok Pemohon Kasasi/ Pembanding/Pelawan belum dapat diketahui secara pasti atau nilai hutang tidak pasti atas besaran jumlah hutang pokok, bunga dan denda yang harus dibayarkan kepada Termohon Kasasi/ Terbanding/ Terlawan setelah pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Pelawan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) tidak dikurangi dengan jumlah nilai hutang pokok yang dibandingkan dengan nilai hutang yang didalilkan/dimohonkan oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/ Terlawan dalam *aanmaning* sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

Dengan demikian, maka terlihat jelas bahwa Putusan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* di tingkat *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Semarang tidak menerapkan kaedah hukum yang berlaku tentang hutang piutang dan jaminan sebagaimana ketentuan Pasal Undang-undang No. tentang, oleh karenanya putusan pengadilan di tingkat *Judex Facti* tidak tepat oleh karenanya patut memori kasasi ini patut untuk diterima dan diperiksa/diadili sendiri oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menilai secara *Judex Yuris* atas perkara *a quo*;

KEBERATAN ATAS PUTUSAN JUDEX FACTI/PERMOHONAN MEMORI KASASI

- Bahwa pada prinsipnya, Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan secara tegas menyatakan tidak sependapat, keberatan, dan menolak seluruh Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* ditingkat

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 636 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Semarang;

- Bahwa terhadap alasan-alasan hukum Pemohon Kasasi, mempunyai dasar, baik sesuai fakta hukum yang ada ataupun sesuai dengan dasar hukum yang berlaku;
- Bahwa dalam memberikan tanggapan, Pemohon Kasasi akan mencermati dan berkeberatan atas Pertimbangan Hukum Majelis Pemeriksa Perkara *a quo* yang menyatakan gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima adalah sebagai berikut:

1. Kelalaian Majelis Hakim yang salah dalam menerapkan Aturan Hukum yang berlaku untuk perkara *a quo*;

Terhadap 1 (satu) permasalahan yang disebutkan diatas dapat disampaikan tanggapan dan atau uraian Permohonan Kasasi yang tersebut dibawah ini, yaitu:

1. KEBERATAN TENTANG MAJELIS HAKIM YANG SALAH DALAM MENERAPKAN ATURAN HUKUM YANG BERLAKU SEHINGGA GUGATAN PERLAWANAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

1. Bahwa dalam Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarang menyatakan Gugatan Perlawanan Kabur (*obscur libeli*) karena hal apa yang dituntut oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan tentang adanya jumlah hutang yang tidak pasti merupakan sengketa tersendiri dan bukan termasuk alasan dalam Perlawanan;
2. Bahwa pertimbangan tersebut sangat mengabaikan aturan hukum yang berlaku, dan tidak memahami permasalahan hukum yang terjadi. Bahwa seperti yang telah disampaikan dalam gugatan Perlawanan Posita No. 5 bahwa telah ada pembayaran terlebih dahulu atas hutang piutang para pihak, namun tidak diperhitungkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/ Terlawan yang kemudian dituangkan dalam permohonan *aanmaning*, yang mana kemudian dijadikan dasar dalam pengajuan Sita Eksekusi. Hal mana disini terdapat penyimpangan hukum yang sangat jelas, bahwa Majelis Hakim juga mengabaikan Hukum Acara Formil yang mempengaruhi esensi Materiil Perkara *a quo*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pengabaian tersebut ialah bermula pada saat, sebelum Termohon Eksekusi/ Terbanding/ Terlawan mengajukan Permohonan Aanmaning, Termohon Kasasi SEHARUSNYA telah melakukan klarifikasi dan penghitungan ulang hutang pokok Pemohon Kasasi secara pasti sebelum mengajukan permohonan aanmaning, Karena hal demikian mempengaruhi terhadap nilai dan besaran kewajiban yang harus dibayarkan oleh Pemohon Kasasi berdasar pada *aanmaning*;
4. Bahwa dengan tidak adanya penghitungan atau kecocokan nilai hutang yang tidak pasti atau harus dibuktikan dan dinyatakan secara sumir, maka Perlawanan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah benar, karena apa yang dimohonkan oleh Termohon Kasaasi dan dalam *anmaningnya* adalah tidak pasti, sehingga Penetapan terhadap Sita Eksekusi yang dilakukan adalah tidak sah;
5. Bahwa menurut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 halaman 89 Point 5 dan 6 menyatakan, eksekusi berdasarkan grosse akta pengakuan hutang, *fixed load* hanya dapat dilakukan apa bila debitur sewaktu ditegur membenarkan jumlah hutangnya. Apabila debitur membantah jumlah hutang tersebut, dan besar hutangnya menjadi tidak *fixed*, maka tidak bisa dilanjutkan;

Bahwa dengan demikian tidaklah tepat segala pertimbangan hukum dan amar Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Semarang pemeriksa perkara *a quo*. Sehingga dengan demikian Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ini harus diterima dan dikabulkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Para Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalil perlawanan Pelawan, telah mencampuradukkan antara perlawanan atas sita eksekusi dengan perbedaan pendapat tentang

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 636 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran hutang yang dilakukan oleh Pelawan kepada Terlawan, sehingga perlawanan Pelawan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: INDRA SAMPOERNA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **INDRA SAMPOERNA** dan 2. **Ny. TONI HARDIANI HARDIMAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan Tersita untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 oleh H. Suwardi, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H.,M.Hum. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota
ttd/. H. Hamdi, S.H.,M.Hum.
ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,
ttd/. H. Suwardi, S.H.,M.H.



Panitera Pengganti,
ttd/. Retno Kusriani, S.H.,M.H.

Biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003